



PENETAPAN

Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **NURAINA Binti ACHMAD**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jetis Kulon 1/44 Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **EKI YUNAWAN Bin NAWAWI**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jetis Kulon 1/44 Kec. Wonokromo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
3. **SENITRI Binti ABD. HADI**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Iker-iker RT/RW. 001/002 Cerme Gresik, sebagai **Pemohon III**;
4. **TRISNA RAMA DANI Bin NAMAWI**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Iker-iker RT/RW. 001/002 Cerme Gresik, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I hingga Pemohon IV, didampingi H. MOCH. SU'EB, S.Ag, S.H., M.HES. dan ABU DZAR THUFAIL S.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 21 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1975 telah menikah seorang laki-laki yang bernama NAWAWI Bin ISLAM dengan seorang perempuan/PEMOHON I bernama : NURAINA Binti AHMAD, Sebagaimana petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 1073/247/IX/1975. Dari Kantor Urusan Agama Kec. KOJA. Kab. Tanjung Priok. Jakarta Utara, dan pernikahannya telah diperoleh keturunan/anak satu (1) bernama :

- EKI YUNAWAN, umur 46 tahun;
- Dan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jetis Kulon I/44 Kec. Wonokromo. Kota Surabaya.

2. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2003 NAWAWI Bin ISLAM telah menikah lagi sefcara sah dengan seorang perempuan/PEMOHON III bernama : SENITRI Binti ABD LADI , Sebagaimana Duplikat dari buku pendaftaran nikah nomor : 09/09/II/2003 . Dari Kantor Urusan Agama Kec. Cerme. Kab. Gresik, dan pernikahannya telah diperoleh keturunan/anak satu (1) bernama:

- TRISNA RAMA DANI, umur 19 tahun;
- Dan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Cerme Gresik.

3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 NAWAWI Bin ISLAM meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Capil Kab. Gresik nomor: 3578-KM-10092020. 0109. Dengan meninggalnya NAWAWI Bin ISLAM, Maka ahli warisnya adalah :

- NURAINA Binti ACHMAD, (sabagai istri pertama);
- SENITRI Binti ABD. LADI (sebagai isteri kedua).;
- EKI YUNAWAN Bin NAWAWI (sebagai anak kandung laki-laki).;
- TRINA RAMA DANI (sebagai anak kandung laki-laki).;

Karena kedua orang tua NAWAWI telah meninggal dunia terlebih dahulu, diantaranya ISLAM meninggal dunia pada 29-01-1996, dan NAPIAH meninggal dunia 27-01-2010.

4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang PARA PEMOHON ajukan dan sesuai dengan **Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a.**

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari NAWAWI Bin ISLAM yang meninggal dunia pada 05-08-2020 adalah :
 - NURAINA Binti ACHMAD, (sabagai istri pertama);
 - SENITRI Binti ABD. LADI (sebagai isteri kedua).;
 - EKI YUNAWAN Bin NAWAWI (sebagai anak kandung laki-laki).;
 - TRINA RAMA DANI (sebagai anak kandung laki-laki).;
3. Membebaskan PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraina, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eki Yunawan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Senitri, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Trisna Rama Dani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nawawi dengan Nur Aini, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode , P.5;
6. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Nawawi dengan Senitri, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuraini, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eki Yunawan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Senitri bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nawawi bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Pengantar Akte Kematian atas nama Sopiah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan nama atas nama yang bertanda tangan Nawawi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Nama Wachid Slamet bin Mat Taha, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jetis Kulon 7 No.27 RT 8 RW 04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonok, Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Nawawi dan istrinya yang bernama Nuraina dikaruniai seorang anak, bernama Eki Yunawan;
- Bahwa saksi tahu Nawawi menikah lagi (poligami) dengan Senitri dikaruniai seorang anak, bernama Trisna Rama Dani;
- Bahwa saksi tahu Nawawi meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Nawawi meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Nawawi dengan Nuraina dan Senitri tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan Nawawi tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Nawawi dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Joni Supriyono bin Trubus yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Nawawi dan istrinya yang bernama Nuraina dikaruniai seorang anak, bernama Eki Yunawan;
- Bahwa saksi tahu Nawawi menikah lagi (poligami) dengan Senitri dikaruniai seorang anak, bernama Trisna Rama Dani;
- Bahwa saksi tahu Nawawi meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Nawawi meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Nawawi dengan Nuraina dan Senitri tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan Nawawi tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Nawawi dan Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap dipersidangan didampingi H. MOCH. SU'EB, S.Ag, S.H.,M.HES. dan ABU DZAR THUFAIL. S.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Februari 2023;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (NURAINA Binti ACHMAD, EKI YUNAWAN Bin NAWAWI, SENITRI Binti ABD. HADI, TRISNA RAMA DANI Bin NAMAWI) ditetapkan sebagai ahli waris dari NAWAWI Bin ISLAM yang meninggal dunia pada 05-08-2020;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Wachid Slamet bin Mat Taha (saksi P.1) dan Joni Supriyono bin Trubus (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya; Bahwa Nawawi dengan Nuraina adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam; Bahwa Nawawi dengan Nuraina dikaruniai seorang anak, bernama Eki Yunawan; Nawawi menikah lagi (poligami) dengan Senitri dikaruniai seorang anak,

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Trisna Rama Dani; Bahwa Nawawi meninggal dunia karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibunya meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Nawawi dan istrinya yang bernama Nuraina dikaruniai seorang anak, bernama Eki Yunawan;
- Bahwa Nawawi menikah lagi (poligami) dengan Senitri dikaruniai seorang anak, bernama Trisna Rama Dani;
- Bahwa Nawawi meninggal dunia karena sakit. Pada waktu Nawawi meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Nawawi dengan Nuraina dan Senitri tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan Nawawi tidak menikah lagi;
- Bahwa Nawawi dan Para Pemohon beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Nawawi dengan Nuraina dan Senitri karena hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Nawawi dengan Eki Yunawan dan Trisna Rama Dani karena sebab hubungan nasab yaitu antara ayah dan anak kandung;
- Bahwa Nawawi meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Nawawi dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris NAWAWI Bin ISLAM yang meninggal dunia pada 05-08-2020 adalah;
 - 2.1 NURAINA Binti ACHMAD (istri pertama);
 - 2.2 SENITRI Binti ABD. LADI (sebagai isteri kedua);
 - 2.3 EKI YUNAWAN Bin NAWAWI (anak laki-laki);
 - 2.4 TRISNA RAMA DANI (anak laki-laki);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PA.Sby